**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Terciptanya kehidupan yang tentram, damai dan teratur merupakan idaman bagi setiap orang untuk mencapainya. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga, yang merupakan benteng pertama dan utama dalam menanggulangi permasalahan kehidupan di masyarakat dewasa ini, karena berawal dari keluarga permasalahan yang ada di masyarakat dapat terselesaikan dengan baik dan efektif. Selain itu keluarga merupakan bagian terkecil dari lingkungan masyarakat yang keduanya saling mempengaruhi serta keterkaitan satu sama lain.

Perkawinan merupakan hal yang sangat pentingnya dalam masyarakat di dalam masyarakat. Di dalam agama Islam perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw, bagi setiap umat Islam dituntut untuk mengikutinya. “Perkawinan di dalam Islam sangat dianjurkan agar dorongan terhadap keinginan biologis dan psikisnya dapat tersalurkan secara halal, dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina” (H.Roihan A. Rasyid, 2002: 49). Pernikahan yang merupakan cikal bakal terciptanya keluarga sebagai tahap pertama dalam pembentuk dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, damai sejahtera lahir dan batin, sebuah rumah tangga yang penuh limpahan rahmatdan kasih sayang.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, peraturan undang-undang mengatur batasan umur pernikahan. Namun pada kenyataannya masih banyak dijumpai perkawinan yang dilakukan di bawah batasan umur pernikahan dan usia anak atau diistilahkan sebagai perkawinan usia anak.

Perkawinan di bawah umur terjadi karena adanya ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang dilaksanakan oleh calon suami dan istri yang usianya masih belum mencapai usia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU Perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan adalah 16 tahun.

1

“Mereka yang melakukan pernikahan dini pada umumnya menikah pada kisaran umur 13 sampai dengan 19 tahun. Pernikahan tersebut pada dasarnya dilakukan di bawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga” (Mansour Fakih, 1997: 21). “Secara global, di dunia saat ini di dunia ada lebih dari 700 juta perempuan yang menikah sebelum usia 19 tahun, dan bahkan sekitar 250 juta di antaranya menikah sebelum 15 tahun. Di Indonesia sendiri, prevalensi perkawinan usia anak selama tahun 2008 hingga 2015 selalu menunjukkan penurunan akan tetapi pada tahun 2017 mengalami kenaikkan kembali” (Amir Syarifuddin, 2006: 35).

2

Fenomena perkawinan usia anak masih menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat karena adanya sudut pandang yang berbeda. Pertentangan antar hukum legal yaitu di mana hukum legal secara undang-undang menyatakan sah untuk perempuan yang menikah di usia 19 tahun asalkan mendapat izin dari orang tuanya, dan Hak Anak yang menyatakan seseorang yang berusia 19 tahun ke bawah statusnya adalah anak yang seharusnya masih memerlukan bimbingan, pendidikan dan pengawasan dari orang tua. “Kondisi ini diperparah dengan kepatuhan terhadap hukum yang masih rendah di masyarakat karena ketidaktahuan orang tua mengenai hukum legal dan agama dan pengetahuan tentang dampak dari pernikahan usia anak dari sudut pandang kesehatan dan keselamatan jiwa untuk anak perempuan dan bayi yang dilahirkannya, sehingga masih ada orangtua yang mengizinkan perkawinan di bawah usia 19 tahun” (N.H Pohan, 2017: 424-435)

Perkawinan usia 19 tahun dianggap legal sesuai dengan batasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan yang akan menikah sudah berusia minimal 19 tahun.” Meskipun demikian, dalam hal ini dijelaskan bahwa perkawinan sebelum usia 19 tahun harus mendapatkan izin orang tua. Dari sini jelas bahwa peran orangtua sangat besar dalam keputusan pernikahan anaknya, termasuk pernikahan yang dilakukan pada usia anak. Orangtua menjadi kunci dalam upaya penurunan prevalensi perkawinan usia anak sehingga setiap upaya untuk menurunkan prevalensi perkawinan usia anak harus mencakup edukasi terhadap para orangtua.

Batasan ini maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak mengehendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan. Perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak di kota besar tidak di pedalaman. Sebabnya-pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain..

3

Keberadaaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagiamana Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 No 1 Bab II Pasal 7 Ayat (1) maupun ketetapan Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) terkait pembatasan minimal usia untuk melangsungkan pernikahan nyatanya tidak memberikan dampak positif pada penekanan pernikahan dini di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Dan ini di berikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada diri anak seperti perbuatan zina dan lain-lainnya. Adanya peraturan tersebut banyak dilanggar, terutama di daerah pedesaan atau daerah terpencil.

F.S Chapin (Kaare, 1989: 10) mengungkapkan “status ekonomi keluarga merupakan posisi yang ditempati individu atau keluarga yang berkenaan dengan ukuran rata-rata yang umum berlaku tentang kepemilikan kultural, pendapatan efektif, kepemilikan barang dan partisipasi dalam aktifitas kelompok dari komunitasnya”. Sehingga dapat dikatakan bahwa status ekonomi keluarga merupakan tinggi rendahnya prestise yang dimiliki seseorang berdasarkan kedudukan yang dipegangnya dalam suatu masyarakat berdasarkan pada pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya atau keadaan yang menggambarkan posisi atau kedudukan suatu keluarga di masyarakat berdasarkan kepemilikan materi.

Selain ditentukan oleh kepemilikan materi, status ekonomi keluarga seseorang dapat didasarkan pada beberapa unsur kepentingan manusia dalam kehidupannya, status dalam kehidupan masyarakat, yaitu status pekerjaan, status dalam sistem kekerabatan, status jabatan dan status agama yang dianut. Dengan memiliki status, seseorang dapat berinteraksi dengan baik terhadap individu lain (baik status yang sama maupun status yang berbeda), bahkan banyak pergaulan sehari-hari seseorang tidak mengenal seseorang secara individu, namun hanya mengenal status individu tersebut. Status ekonomi keluarga berkaitan dengan kedudukan dan prestise seseorang atau keluarga dalam masyarakat serta usaha untuk menciptakan barang dan jasa demi terpenuhinya kebutuhan baik jasmani maupun rohani.

4

Status ekonomi keluarga pada masyarakat perdesaan, pernikahan usia muda terjadi pada golongan ekonomi menengah ke bawah yang lebih merupakan bentuk sosial pada pembagian peran tanggung jawab dari keluarga perempuan pada suami. Sedangkan di masyarakat perkotaan pernikahan usia muda umumnya terjadi karena kecelakaan *(married by accident)* akibat salah pergaulan oleh remaja. Aturan-aturan konvensional yang masih berlaku di masyarakat, struktur sosial, beban ekonomi, dan perkara gender turut melengkapi motivasi terjadinya pernikahan anak. Padahal jika ditilik dari segi kesehatan, pernikahan anak di bawah umur rentan membahayakan perempuan. Tidak siapnya organ reproduksi dan mental anak perempuan dalam menjadi ibu berpengaruh besar pada jumlah angka kematian ibu (AKI). Kemiskinan yang diikuti minimnya pendidikan di daerah-daerah terpencil ditambah dengan tafsir agama juga ikut melegitimasi pernikahan anak yang dulu pernah terjadi.

Kemiskinan menjadi salah satu alasan yang memicu perkawinan usia anak. Masih cukup banyak orang tua yang memandang perkawinan sebagai jalan keluar untuk lepas dari tekanan ekonomi, terlebih pandangan masyarakat yang masih menganggap anak perempuan sebagai beban bagi keluarga. Ketergantungan perempuan secara ekonomi juga terkait bias gender dalam pembagian peran di rumah tangga yaitu perempuan bertanggungjawab atas pengelolaan rumah tangga serta membesarkan dan mendidik anak, sementara laki-laki berperan dalam mencari nafkah. Pernikahan dini yang marak terjadi pada remaja putri perdesaan merujuk pada perilaku sosial masyarakat yang dimaknai secara bersama.

Perkawinan usia anak melanggar sejumlah hak asasi manusia yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak (KHA), salah satunya adalah hak atas pendidikan. Perkawinan usia anak mengingkari hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan memenuhi potensi mereka karena dapat mengganggu atau mengakhiri pendidikan mereka. Anak perempuan yang berpendidikan rendah dan *drop-out* dari sekolah umumnya lebih rentan menikah pada usia anak daripada yang berpendidikan menengah dan tinggi. Sekolah dan perkawinan usia anak mempunyai keterkaitan yang bersifat kausalitas. Seseorang yang tidak melanjutkan sekolah akan menikah lebih cepat. “Orang tua yang tidak mampu membiayai sekolah anak perempuannya, cenderung memilih untuk mengakhiri pendidikan anaknya lantas kemudian dinikahkan, putus sekolah ataupun tamat di jenjang sekolah dasar akan mendorong seorang anak perempuan untuk dinikahkan atau sebaliknya, anak perempuan dinikahkan untuk mengakhiri sekolahnya” (BKKBN, 2017: 20)

5

Selain faktor kemiskinan, faktor yang mendukung terjadinya motif pernikahan di bawah umur adalah dengan adanya tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan pengetahuan dan wawasan masyarakat terutama orangtua menganggap bahwa menikahkan anak di bawah umur adalah hal yang wajar. Dengan adanya hal tersebut, kebanyakan orangtua khususnya di perdesaan menganggap bahwa anak harus dinikahkan dengan tujuan untuk mengurangi beban keluarga. Adapun diantaranya sebagian orangtua dengan tingkat pendidikan yang rendah menganggap bahwa anaknya tidak perlu untuk disekolahkan atau mendapatkan pendidikan yang tinggi karena pada masayarakat perdesaan pada umumnya masih mengenal istilah “Setinggi-tingginya pendidikan perempuan, tetap akan berakhir di Dapur”. Dengan adanya hal tersebut yang disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan baik orangtua maupun anak yang dinikahkan melakukan pernikahan di bawah umur (BKKBN, 2015: 13).

Tingkat pendidikan yang rendah pada dasarnya sangat mempengaruhi pengetahuan orangtua maupun remaja dalam memilih menikah di usia anak. Karena dengan kurangnya pengetahuan serta wawasan mengenai dampak negatif dari pernikahan di bawah umur maka pernikahan pun dilangsungkan. Inilah pentingnya kerjasama antara dinas terkait dan masyarakat untuk dapat mencegah dan mengurangi pernikahan di bawah umur yang disebabkan karena adanya tingkat pendidikan yang rendah. “Tingkat pendidikan yang dikategorikan rendah adalah SD, SMP dan SMA sesuai dengan peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya wajib belajar selama 12 tahun” (Soemiarti Patomedewo, 2000 : 123)

6

Para ahli mengemukakan berbagai arti tentang pendidikan diantaranya; menurut Zahara Idris mengatakan bahwa “Pendidikan adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan antara manusia dewasa dengan anak didik secara tatap muka atau dengan menggunakan media dalam rangka memberikan bantuan terhadap perkembangan anak seutuhnya” (Zahara Idris, 1997:11) Azyumardi Azra menyatakan bahwa “tingkat pendidikan merupakan suatu kegiatan seseorang dalam mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah lakunya, baik untuk kehidupan masa kini dan sekaligus persiapan bagi kehidupan masa yang akan datang dimana melalui organisasi tertentu ataupun tidak terorganisir” (Azyumardi Azra, 1999:3).

Banyak orangtua yang tidak membiayai kelanjutan sekolah anaknya dengan beralasan tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah, selainitu orang tua berpendapat bahwa remaja putri tidak perlu untuk sekolah terlalu tinggi karena biaya hidupnya kelak akan ditanggung oleh suami. “Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah dapat mempengaruhi pola pikir terbatas yang akan berdampak kepada perilaku individu” (Fatimah S, 2009:12). Sejalan dengan teori A. Muri Yusuf, 1982: 48 menyatakan “rendahnya tingkat pendidikan orangtua dapat berpengaruh terhadap pernikahan anaknya”.

Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang jumlah perkawinan terbaru tahun 2015 sampai dengan 2019 sebanyak 4.559 pasang.

**TABEL 1.1**

7

**JUMLAH PERNIKAHAN DI KECAMATAN CIKAJANG 2015-2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah (Pasang) |
| 1 | 2015 | 868 |
| 2 | 2016 | 845 |
| 3 | 2017 | 921 |
| 4 | 2018 | 955 |
| 5 | 2019 | 970 |
| Total | | 4.559 |

**Sumber : Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut**

Pernikahan usia muda juga terjadi di Desa Padasuka Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut. Menurut data tahunan dari Kepala Desa Padasuka dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah pernikahan usia dibawah 19 tahun sebanyak 218 pasang dimana wanita 132 orang dan pria sebanyak 86 orang. Pada tahun 2019 jumlah remaja usia dibawah 19 tahun sebanyak 53 jiwa yang terdiri dari 35 remaja putri dan 18 remaja putra.

**TABEL 1.2**

**JUMLAH PERNIKAHAN DINI DI DESA PADASUKA**

**KECAMATAN CIKAJANG 2015-2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah (Pasang) |
| 1 | 2015 | 38 |
| 2 | 2016 | 42 |
| 3 | 2017 | 49 |
| 4 | 2018 | 36 |
| 5 | 2019 | 53 |
| Total | | 218 |

**Sumber : Data Tahunan Perkawinan Desa Padasuka Kecamatan Cikajang**

Di Desa Padasuka sendiri diketahui bahwa pengetahuan remaja pada saat konseling pernikahan, mereka masih kurang mengetahui makna pernikahan yang sebenarnya. Selain itu dorongan orang tua, budaya dan pergaulan bebas sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan usia muda. Faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah kemudian membuat orangtua takut jika anaknya lama menikah akan dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan dan didorong juga dengan keadaan lingkungan sekitar yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat menikahkan anak pada usia muda. Dorongan orangtua adalah usaha orangtua untuk mempengaruhi anaknya agar mau menikah diusia muda, seperti orang tua menganjurkan segera menikah dengan pria pilihan anaknya baik itu yang berdomisili satu lingkungan maupun diluar lingkungan agar tidak terlalu lama pacaran atau bertunangan.

Aturan konvensional yang berlaku dalam tradisi sebuah daerah turut mendukung adanya pernikahan anak. Di Desa Padasuka Kecamatan Cikajang, ada kelaziman untuk menerima lamaran laki-laki yang pertama kali meminang. Hal ini juga yang menyebabkan sejumlah anak perempuan di Desa Padasuka memilih menikah dalam usia dini, bahkan di bawah usia 19 tahun. Kerentanan itu merupakan akibat dari beberapa faktor. Pertama, anak perempuan dari daerah pedesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah dibanding dari daerah perkotaan. Kedua, pengantin anak tersebut paling mungkin berasal dari keluarga miskin. Ketiga, anak perempuan yang kurang berpendidikan atau drop out dari sekolah umumnya lebih rentan menjadi pengantin anak daripada yang bersekolah. Keluarga dari kalangan status ekonomi bawah dengan mayoritas orangtua berpendidikan rendah secara sengaja menikahkan anak perempuannya pada usia muda agar dapat meringankan beban keluarga

8

Faktor-faktor pendorong tersebut erat kaitannya dengan motif individu remaja putri dalam memutuskan untuk menikah dini. Motif menikah dini dengan alasan faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah menyebabkan kurangnya pengetahuan orangtua dan anak merupakan dorongan pada individu pelaku pernikahan dini yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Desa Padasuka, Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut. Motif memenuhi kebutuhan dasar, sosial, rasa aman dan harga diri menjadi dorongan yang kuat pada diri individu pelaku pernikahan dini. Nyatanya, pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja putri menimbulkan beberapa permasalahan fisiologi bagi para pelakunya. Di Desa Padasuka rata-rata pendidikan orangtua dan anak adalah sampai pada jenjang SMP sehingga tidak heran apabila banyak orangtua yang menikahkan anaknya di usia muda, selain karena faktor ketidaktahuan dan kurangnya informasi mengenai dampak pernikahan usia muda juga disebabkan karena kebutuhan ekonomi. Ekonomi masyarakat Desa Padasuka dapat dikatakan sangat rendah khususnya di Dusun 3 Situgede.

Atas dasar uraian permasalahan di atas, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pengaruh status ekonomi keluarga dan tingkat pendidikan terhadap motif terjadinya pernikahan usia muda pada remaja di Desa Padasuka Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut.

9

**B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Tingginya angka pernikahan dini di Desa Padasuka Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut.
2. Jumlah kasus pernikahan dini di bawah umur di Desa Padasuka Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut meningkat dari tahun ke tahun.
3. Perkawinan di bawah umur terjadi akibat status ekonomi keluarga yang rendah sehingga menyebabkan orangtua menikahkan anaknya dengan tujuan untuk mengurangi beban keluarga.
4. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan terjadinya pernikahan dini dikarenakan minimnya pengetahuan baik orangtua dan anak sehingga menganggap bahwa menikah di bawah umur adalah hal yang biasa.
5. Dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur.

**C. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih mendalam, maka diperlukan perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh status ekonomi keluarga terhadap motif terjadinya pernikahan dini?

10

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap motif terjadinya pernikahan dini?
2. Apakah terdapat faktor lain yang menjadi pendorong terhadap motif terjadinya pernikahan dini selain status ekonomi keluarga dan tingkat pendidikan?
3. Bagaimanakah strategi pengembangan masyarakat perdesaan yang tepat untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya motif pernikahan dini?

**D. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih mendalam, maka diperlukan pembatasan masalah. Untuk memperjelas cakupan masalah yang akan dipecahkan, ruang lingkup masalah penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2019
2. Penelitian dilakukan di Desa Padasuka Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut
3. Subyek penelitiannya adalah remaja putra dan putri yang melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019
4. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar pernikahan dini
5. Informasi yang disajikan yaitu mengenai pengaruh status ekonomi keluarga, pengaruh tingkat pendidikan, faktor pendorong terjadinya motif pernikahan dini, jumlah remaja usia muda yang melakukan pernikahan di bawah umur.

**E. Tujuan Penelitian**

Penelitian terhadap obyek yang diteliti agar tidak sia-sia dan dilakukan dengan seenaknya maka harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan ini pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah praktis serta disebutkan pada rumusan masalah di atas. Tujuan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

11

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan mengetahui secara jelas mengenai pengaruh status ekonomi keluarga dan tingkat pendidikan terhadap motif terjadinya pernikahan dini yang banyak terjadi di Desa Padasuka, Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut.

1. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh status ekonomi keluarga terhadap motif terjadinya pernikahan dini
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap motif terjadinya pernikahan dini
3. Untuk mengetahui pengaruh status ekonomi keluarga dan tingkat pendidikan secara simultan (bersama-sama) terhadap motif terjadinya pernikahan dini
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh status ekonomi keluarga dan tingkat pendidikan terhadap motif terjadinya pernikahan dini
5. Untuk mengetahui strategi pengembangan masyarakat perdesaan yang tepat untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya motif pernikahan dini

**F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wancana guna pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu pendidikan dan hukum, dan dapat menambah referensi dalam perkembangan Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Hak Asasi Manusia dalam kaitannya dengan pengaruh status ekonomi keluarga dan tingkat pendidikan terhadap motif terjadinya pernikahan dini yang banyak terjadi di Desa Padasuka, Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut.
3. Dalam hal akademis, diharapkan dapat memberi masukan tambahan literatur bagi pendidikan di Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial, Bahasa dan Sastra, terutama di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengenai pengaruh status ekonomi keluarga dan tingkat pendidikan terhadap motif terjadinya pernikahan dini.
4. Manfaat Praktis

12

1. Hasil penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta dijadikan referensi dalam membuat regulasi baru terkait secara lebih jelas mengenai pengaruh status ekonomi keluarga dan tingkat pendidikan terhadap motif terjadinya pernikahan dini.
2. Dapat memberikan masukan bermanfaat bagi Lembaga Pendidikan Institut Pendidikan Indonesia mengenai pengaruh status ekonomi keluarga dan tingkat pendidikan terhadap motif terjadinya pernikahan dini.
3. Dapat memberikan masukan bermanfaat bagi Dinas Pendidikan diharapkan mampu bekerja sama dengan masyarakat dan tokoh agama untuk memberi bimbingan dan penyuluhan kepada remaja serta orang tua masyarakat, dalam hal pembentukan pola pikir yang lebih maju serta kejelasan tentang *sex education* dalam menekankan nilai-nilai dan norma-norma agama agar para remaja tidak terjebak pada ketertekanan status ekonomi keluarga dan tingkat pendidikan terhadap motif terjadinya pernikahan dini di perdesaan.

**G. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara atau masalah yang perlu diteliti lebih lanjut melalui penelitian yang bersangkutan. Menurut Nurastuti dalam Tukiran (1993: 34) hipotesis terdiri dari dua kata yaitu dari kata *“hypo”*yang berarti sebelum dan *“thesis”* yang berarti dalil. Jadi hipotesis berarti dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sebenarnya, karena perlu pembuktian terhadap pembenarannya. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ali (2005: 19) yang menyatakan bahwa hipotesis diartikan sebagai rumusan jawaban sementara yang harus diuji melalui kegiatan penelitian. Hipotesis diajukan dalam bentuk pernyataan sementara terhadap hasil penelitian, adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

1. Ha1 : Terdapat pengaruh status ekonomi keluarga terhadap motif terjadinya pernikahan dini terutama di Desa Padasuka Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut.

13

2. Ha2 : Terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap motif terjadinya pernikahan dini terutama di Desa Padasuka Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut.

3. Ha3 : Terdapat pengaruh status ekonomi keluarga dan tingkat pendidikan secara simultan (bersama-sama) terhadap motif terjadinya pernikahan dini terutama di Desa Padasuka Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut.

**H. Asumsi Penelitian**

Asumsi penelitian biasa disebut juga sebagai anggapan dasar atau postulat, yaitu sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti. Anggapan dasar harus dirumuskan secara jelas sebelum peneliti melangkah mengumpulkan data (STAIN Jember Pass, 2012:37). Menurut pengertian tersebut dapat dirumuskan asumsi dalam penelitian ini adalah:

1. “Pernikahan merupakan sebuah hubungan antara pria dan wanita yang diakui dalam masyarakat yang melibatkan hubungan seksual, adanya penguasaan dan hak mengasuh anak, serta saling mengetahui tugas masing-masing sebagai suami dan istri” (Sayuti Thalib, 1986: 37)
2. “Usia dini atau usia muda merupakan anak yang pada amsa dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat di segala bidang. Mereka bukan anak-anak lagi baik badan, sikap dan cara berfikir atau ebrtindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang, masa ini dimulai kura-kira usia 13 tahun dan berakhir kira-kira 21 tahun” (Wirjono Prodjodikoro, 1974: 6)
3. “Pernikahan di bawah umur atau yang lebih dikenal dengan istilah kontemporernya disebut pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan sebelum mempelai berusia 19 tahun. Selain memunculkan resiko kesehatan bagi perempuan, pernikahan dini juga berpotensi memicu munculnya kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia” (Nani Suwondo, 1970: 12)
4. “Status Ekonomi Keluarga merupakan ciri yang tetap dan umum bagi masyarakat yang hidup teratur. Barangsiapa yang memiliki barang yang berharga dalam jumlah yang sangat banyak maka akan dianggap dalam masyarakat kelas atas. Mereka yang hanya sedikit memiliki sesuatu yang berharga dalam pandangan masyarakat mempunyai kedukan yang rendah. Hal ini yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur terjadi, yaitu akibat harus terpenuhinyaa kebutuhan ekonomi keluarga dengan menikahkan anaknya dengan tujuan untuk memperbaiki ekonomi orangtuanya dan mengurangi beban keluarga” (Basrowi , & Juariyah, S. 2010: 1)

14

1. “Tingkat pendidikan yang rendah merupakan keadaan dimana seseorang memiliki pengetahuan atau wawasan yang kurang atau rendah daripada masyarakat pada umumnya, Hal tersebut merupakan salah satu keadaan yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur. Tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum” (Priyanti, 2013: 1-11)
2. “Motif merupakan suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut mau bertindak melakukan sesuatu. Atau setiap kondisi dan keadaan seseorang atau suatu organisme yang menyebabkan atau kesiapannya untuk memulai atau melanjutkan suatu serangkaian tingkah laku atau perbuatan. Yang kemudian motif merupakan suatu penggerak dan pendorong tingkah laku individu untuk memenudi kebutuhan dalam mencapai tujuan tertentu” (Sudibyo Setyobroto, 1989: 24)

**I. Variabel dan Indikator Penelitian**

Menurut Sugiono,”variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan”. Variabel dalam penelitian kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu variabel bebas *(independent variabel)* dan variabel terikat *(dependent variabel).* Variabel bebas adalah suatu variabel yang ada atau terjadi mendahului variabel terikatnya. Variabel terikat adalah variabel yang diakibatkan atau yang dipengaruhi variabel bebas (Sugiyono, 2014: 38-39)

Adapun ruang lingkup penelitian variabel. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi penelitian suatu peneliti. Yang digunakan :

15

* 1. “Variabel Bebas *(Independent Variabel)* merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menghasilkan akibat pada variabel yang lain, yang pada umunya berada dalam urutan catatan waktu yang terjadi lebih dulu.”( Sugiyono, 2011: 61)

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Status Ekonomi Keluarga (X1)
2. Tingkat Pendidikan (X2)

2. “Variabel Terikat *(Dependent Variabel)* merupakan variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas.” (Sugiyono, 2011: 61)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah :

1. Motif terjadinya Pernikahan Dini di Perdesaan (Y)

3. Indikator Variabel

Setelah mengetahui variabel yang ada dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan mengemukakan indikator dari variabel yang akan diteliti. Indikator dari penelitian ini adalah:

1. Menurut Abdulsyani (2007: 91) berpendapat bahwa beberapa indikator mengenai status ekonomi keluarga antara lain:

Status Ekonomi Keluarga (X1)

1. Bentuk ukuran rumah, keadaan perawatan, tata kebun, dan sebagainya
2. Wilayah tempat tinggal (elite atau kumuh)
3. Pekerjaan atau profesi
4. Sumber pendapatan meliputi total penghasilan, simpanan dan kepemilikan harta yang bernilai ekonomis
5. Tanggungan
6. Menu makanan sehari-hari
7. Status kepemilikan

16

1. Status dalam Masyarakat
2. Partisipasi dalam Masyarakat
3. Menurut Tirtarahardja (2003: 53), indikator tingkat pendidikan terdiri dari:

Tingkat Pendidikan (X2)

1. Jenjang pendidikan

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkannya

1. Kesesuaian jurusan adalah sebelum karyawan direkrut terlebih dahulu perusahaan menganalisis tingkat pendidikan dan kesesuaian jurusan pendidikan karyawan tersebut agar nantinya dapat ditempatkan pada posisi jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya tersebut. Dengan demikian karyawan dapat memberikan kinerja yang baik bagi perusahaan